



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 04/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013

TENTANG

PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a serta berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan hal-hal teknis tentang perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dipandang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tanggal 15 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Wajo.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wajo adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1(satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten Wajo.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Wajo, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.

10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Wajo.

BAB II

ASAS PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO

Pasal 3

Sekretariat KPU Kabupaten Wajo mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.

Pasal 5

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.
- (2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- (3) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.

- (4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, berupa sampul kertas untuk keperluan:
- a. Penyampaian surat suara dari Kabupaten ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten Wajo, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
 - c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten Wajo ;
 - d. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;

Bagian Kesatu Surat Suara

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dibuat surat suara;
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 7

- (1) Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*non security paper* atau *security paper*);
 - b. Bentuk : Memanjang horisontal atau memanjang vertical;
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan

e. Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

- (2) Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (*non security paper*) dengan cetakan *non security*, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (*security paper* dan *security printing*), dengan mengedepankan penghematan anggaran.
- (3) Dalam hal surat suara menggunakan kertas *non security* harus diberi tanda khususantara lain dalam bentuk *mikroteks* sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan *mikroteks* tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- (4) Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka.
- (5) Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebihdari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.

Pasal 8

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kabupaten Wajo dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU Kabupaten Wajo dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Wajo.
- (4) KPU Kabupaten Wajo menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.

- (5) KPU Kabupaten Wajo mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 9

- (1) Jumlah surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Apabila terjadi kerusakan atau keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo wajib menetapkan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

Bagian Kedua Tinta

Pasal 11

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu.

Pasal 12

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.

Pasal 13

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

Bagian Ketiga Segel

Pasal 14

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

Pasal 15

- (1) Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dibuat dengan ketentuan:
 - a). Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b). Jenis kertas : Security Paper Seal;
 - c). Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
 - d). Warna dasar : Putih;
 - e). Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo di bagian bawah.
- (2) Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf e), KPU Kabupaten Wajo dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan pemilu Bupati dan wakil Bupati.

Bagian Keempat Kotak Suara

Pasal 16

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Wajo dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.
- (2) Apabila Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil BupatiWajo, jumlah kotak suara sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Kelima Bilik Pemberian Suara

Pasal 18

- (1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
- (2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Wajo dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik SuaraUntuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
- (4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomaniketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Keenam Formulir

Pasal 20

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, yaitu :

- a. Model Seri A – KWK.KPU yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
- b. Model Seri B – KWK.KPU yaitu formulir kelengkapan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
- c. Model Seri C – KWK.KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
- d. Model Seri D – KWK.KPU yaitu formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

Pasal 21

- (1) Spesifikasi teknis formulir Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dibuat dengan ketentuan:
 - a). Ukuran : Folio dan plano;
 - b). Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c). Warna kertas : Putih;
 - d). Warna cetakan : Hitam;
- (2) Contoh jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara; dan;
- d. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Pasal 22

- (1) Untuk pengamanan, KPU Kabupaten Wajomencetak Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa *mikroteks*;
- (2) Letak tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan, dan/atau KPU Kabupaten Wajo;
- (3) Pencetakan Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1(satu) set Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagai cadangan;
- (4) Pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu.

Bagian Ketujuh Sampul

Pasal 23

- (1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

Pasal 24

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

Pasal 25

- (1) Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dibuat dengan ketentuan :
 - a. Bahan : Kertas samson/kraft 80 gram;
 - b. Warna : Coklat;
 - c. Cetak : Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.

Bagian Kedelapan Kartu Pemilih

Pasal 26

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB III
DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 27

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Kabupaten Wajo sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Wajo dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 25 Februari 2013

KETUA,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

